



FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Maimunah Maimunah¹, Kemas Imron Rosadi²

¹Dr. Student Program at UIN STS Jambi, email: alhafizza@gmail.com

²Dosen at Universitas UIN STS Jambi, email: kemasimronrosadi@uinjambi.ac.id

Corresponding Author: Maimunah Maimunah¹

Abstrak: Analisis kebijakan erat kaitannya dengan sistem politik dengan muatan komunikasi dan penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan adalah sentral dalam praktik dan teori analisis kebijakan. Hanya jika pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan dikomunikasikan di dalam proses tersebut para pelaku kebijakan dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk memperbaiki kebijakan publik. Metodologi analisis kebijakan adalah sistem standar, aturan dan prosedur untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Metodologi analisis kebijakan mempunyai beberapa karakteristik utama: perhatian yang tinggi pada prumusan dan pemecahan masalah, komitmen pada pengkajian yang baik yang sifatnya deskriptif maupun kritik nilai dan keinginan untuk meningkatkan efisiensi pilihan diantara sejumlah alternatif kebijakan. Tulisan ini menjelaskan tentang hakikat dan sejarah kebijakan pendidikan Islam publik dimana Kementerian Agama RI sebagai pemegang kebijakan dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai pelaksana atau yang terimplikasi dari kebijakan. Mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis. Terutama ingin menjawab persoalan tentang mengapa disetiap kementerian memiliki lembaga pendidikan, padahal sudah ada kementerian pendidikan nasional yang mengatur pendidikan di Indonesia, sehingga ada anggapan bahwa adanya ketidakpercayaan dengan kementerian pendidikan nasional selaku penyelenggara pendidikan.

Kata Kunci: Perkembangan politik dan kebijakan, pendidikan islam di indonesia

PENDAHULUAN

William N. Dunn berkeyakinan bahwa analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan, yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan menyampaikan informasi terkait kebijakan sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah politik. Masalah kebijakan. Oleh karena itu, analisis kebijakan publik lebih merupakan saran atau pertimbangan bagi pembuat kebijakan publik, termasuk masalah yang dihadapinya, tugas-tugas yang harus dilakukan organisasi publik dalam merespon permasalahan tersebut, dan berbagai pilihan kebijakan yang dapat diadopsi dalam berbagai evaluasi berdasarkan tujuan kebijakan. Analisis kebijakan publik

bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk membantu pengambil keputusan dalam memecahkan masalah publik.(Fitriatun, 2019)

Dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi terkait isu publik dan argumentasi mengenai berbagai alternatif kebijakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi pengambil keputusan. Kita dapat membedakan analisis kebijakan publik berdasarkan penelitian kebijakan dari analisis kebijakan sebelum dan sesudah kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik hanya bertumpu pada isu publik, sehingga hasilnya justru merupakan rekomendasi kebijakan publik yang baru. Analisis kebijakan sebelum dan sesudah adanya kebijakan memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan rekomendasi kebijakan kepada pengambil kebijakan untuk memperoleh kebijakan yang lebih berkualitas. Sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem yang menyeluruh dari seluruh departemen dan kegiatan pendidikan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.(Hastuti & Soehartono, 2018)

Analisis kebijakan publik merupakan saran atau pertimbangan pembuat kebijakan publik, termasuk masalah yang dihadapinya, tugas-tugas yang harus dilakukan organisasi publik dalam menanggapi masalah tersebut, dan berbagai pilihan kebijakan yang dapat diambil dalam berbagai evaluasi berdasarkan tujuan kebijakan. Analisis kebijakan publik bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk membantu pengambil keputusan dalam memecahkan masalah publik.

Isu kebijakan publik yang menjadi perhatian penulis adalah: Walaupun sudah ada Kementerian Pendidikan nasional yang mengatur lembaga pendidikan, mengapa setiap kementerian memiliki lembaga pendidikan sendiri-sendiri. Adakah rasa ketidakpercayaan terhadap Kementerian Pendidikan yang mengatur lembaga pendidikan?

Apakah setiap Kementrian yang mendirikan lembaga pendidikannya memiliki dasar hukum, bila berkenan mohon disampaikan? Bila ada Peraturannya, bila berkenan kami mohon diberikan hard copy atau soft copynya. Apakah ada kebijakan khusus dari setiap kementrian yang memiliki lembaga pendidikan dalam hal:

1. Rekrutmen peserta didik atau mahasiswa dan out put setelah tamat studi.
2. Sumber Pendanaan APBN, APBD atau Mandiri
3. Penyediaan Fasilitas
4. Kurikulum dan Metode Pembelajaran
5. Kualifikasi Akademik Pendidik dan
6. Standar Kompetensi Pendidik.

Apakah kebijakan yang memperbolehkan setiap kementrian mendirikan lembaga pendidikannya suatu hal yang baik? Atau semua lembaga pendidikan berpusat dan di atur sepenuhnya oleh Kementrian Pendidikan Nasional.

KAJIAN PUSTAKA

Analisis Kebijakan

Kebijakan bahasa Inggris berbeda dengan kata "wisdom" yang mengacu pada wisdom atau kebijaksanaan. Kebijakan adalah pernyataan umum tentang perilaku, bukan organisasi. Menurut "Kebijakan adalah pedoman untuk pengambilan keputusan." Strategi adalah hal yang berguna, penyederhanaan sistem yang dapat membantu dan mengurangi masalah, dan rangkaian operasi untuk menyelesaikan masalah tertentu, oleh karena itu strategi dianggap sangat penting. (Midian Sirait, 1997: 115). William N. Dunn menyebutkan istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul "Analisis Kebijakan Publik", yang artinya adalah sebagai berikut: instansi atau kantor pemerintah ". (Midian Sirait, 1997: 132). Edward III dan Shakansky mengatakan bahwa kebijakan publik adalah: "Apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh

pemerintah adalah maksud atau tujuan dari rencana pemerintah. (Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan adalah bagian dari rencana pemerintah. Gol grup).”(Triputro, 2005: 190)

Pandangan Edward III dan Shakansky menunjukkan apa yang telah dilakukan atau tidak. Ini terkait dengan maksud dan tujuan yang terkandung dalam rencana yang dirumuskan oleh pemerintah. Miriam Budiardjo mengatakan pengertian kebijakan (policy) adalah kumpulan keputusan yang dibuat oleh aktor atau kelompok politik untuk memilih tujuan dan bagaimana mencapainya. Berdasarkan definisi di atas, strategi adalah kumpulan keputusan. Keputusan dibuat oleh aktor atau kelompok politik (yaitu pemerintah). Keputusan itu ditujukan untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapainya.(Budiardjo, 1988: 56)

Inu Kencana Syafie mengutip pandangan Harold Laswell dalam bukunya “Introduction to Government Science”. Kebijakan tersebut adalah: “Tugas intelektual pengambilan keputusan meliputi menjelaskan tujuan, mendeskripsikan tren, menganalisis kondisi, memprediksi perkembangan dan penelitian di masa depan, evaluasi dan penelitian, dan Evaluasi dan kemungkinan seleksi..”(Syafie, 2009: 35) Menurut Harold Laswell (Harold Laswell), ia mendefinisikan kebijakan sebagai tugas intelektual pengambilan keputusan, yang meliputi berbagai hal, yaitu menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan yang telah dirumuskan, dan menjelaskan dasar-dasarnya. Situasi memilih banyak tujuan, mengembangkan dampak dan kinerja kebijakan masa depan, dan melakukan penelitian dan evaluasi. Adapun David Easton (David Easton) yang dikutip oleh Muhammad dan Fadillah Putra dalam buku "Law and Public Policy", kebijakan publik diartikan sebagai isu wajib oleh pemerintah dan instansi berwenang lainnya. Proses distribusi nilai ke seluruh masyarakat..(Muchsin, 2002: 26)

Mengangkat masalah merupakan langkah awal dalam merumuskan kebijakan publik. William N. Dunn percaya bahwa pengangkatan masalah dapat memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan untuk mempertanyakan asumsi yang mendefinisikan masalah dan memasuki proses pengambilan keputusan melalui pengaturan agenda. Kesimpulannya adalah bahwa kebijakan publik yang dirumuskan karena munculnya isu publik, sehingga tujuan tersebut dapat diramalkan dan dicapai..(William, 2013: 26)

Dunn juga menjelaskan: “Perumusan masalah dapat membantu menemukan hipotesis tersembunyi, mendiagnosis penyebab, merencanakan tujuan yang mungkin untuk menggabungkan pandangan yang bertentangan dan merancang peluang kebijakan baru.. (William, 2013: 26) Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari pembuatan kebijakan publik adalah perumusan kebijakan publik dengan menyusun setiap permasalahan publik yang terjadi seperti suatu agenda. Contohnya Rancangan Undang-Undang. Merumuskan masalah publik yang benar dan tepat dapat didasarkan atau melihat dari karakteristik masalah publik, yaitu: Saling ketergantungan (interdependence) antara berbagai masalah, subyektivitas dari masalah kebijakan, artificiality masalah dan dinamika masalah kebijakan.(Subarsono, 2008: 24)

Nugrojo menyatakan dalam bukunya "Kebijakan Publik, Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi", “Peran analisis kebijakan adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan dirumuskan memang didasarkan pada kepentingan terbaik masyarakat, tidak selama memungkinkan pengambil keputusan. Manfaat. ”Oleh karena itu, analisis kebijakan perlu memiliki keterampilan berikut ini:

1. Satu jenis. Mampu dengan cepat fokus pada kriteria pengambilan keputusan inti.

2. Memiliki kemampuan analisis multidisiplin, jika tidak, Anda dapat mengakses sumber pengetahuan di luar disiplin yang ada dalam kendali Anda.
3. Mampu mempertimbangkan jenis langkah kebijakan yang dapat diambil.
4. Kemampuan untuk menghindari penggunaan metode kotak alat (atau buku teks) untuk analisis strategis, tetapi menggunakan metode yang paling sederhana namun paling akurat, dan menggunakan logika untuk merancang metode ketika metode yang diperlukan tidak dapat digunakan.
5. Mampu menghadapi ketidakpastian dan mengungkapkannya dalam angka.
6. Mampu merumuskan rumusan masalah yang sederhana namun jelas, memeriksa fakta-fakta yang diperlukan, dan menempatkan diri pada posisi orang lain (empati), terutama sebagai pengambil keputusan dan konstituen publik, mereka hanya dapat memberikan analisis kebijakan, bukan pengambilan keputusan.
7. Kami tidak hanya dapat mengatakan "ya" atau "tidak" untuk proposal yang diajukan, tetapi juga dapat memberikan definisi dan analisis proposal, sehingga kami dapat menyadari bahwa tidak ada kebijakan yang sepenuhnya benar, masuk akal, dan lengkap secara lengkap.
8. Mampu memahami bahwa intervensi kebijakan publik terbatas dan memiliki etika profesi yang tinggi.

Tahapan Kebijakan

a. Penyusunan Agenda

Dalam realitas kebijakan publik, penyusunan agenda merupakan tahapan dan proses yang sangat strategis. Dalam proses inilah ada ruang untuk menjelaskan apa yang disebut isu publik, dan prioritas agenda publik terancam. Jika suatu masalah berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapat prioritas pertimbangan dalam agenda publik, maka masalah tersebut membutuhkan alokasi sumber daya publik yang lebih banyak daripada masalah lainnya. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan isu-isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintah. Masalah kebijakan sering disebut sebagai masalah kebijakan. Masalah kebijakan sering kali muncul karena peserta berbeda dalam arah tindakan yang akan diambil atau akan diambil, atau sifat masalah. Masalah kebijakan adalah produk atau fungsi debat tentang pernyataan, rincian, penjelasan, atau evaluasi masalah tertentu. Namun, tidak semua isu bisa dimasukkan ke dalam agenda kebijakan.

Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya:

1. Mencapai titik kritis tertentu atau diabaikan akan menjadi ancaman serius
2. Telah mencapai derajat tertentu à memiliki dampak yang sangat besar
3. Pertimbangkan emosi tertentu dari perspektif minat. Kerumunan (manusia) dan mendapat dukungan dari media massa;
4. Memiliki dampak yang sangat luas
5. Mempertanyakan kekuatan dan legitimasi masyarakat;

Mengenai ciri masalah yang pelik (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan), yaitu pejabat terpilih dan yang ditunjuk memasukkan masalah ini ke dalam agenda publik. Banyak masalah yang belum terselesaikan, sementara yang lain tertahan dalam waktu yang lama. Penyusunan agenda kebijakan harus didasarkan pada urgensi dan substansi kebijakan serta partisipasi para pemangku kepentingan. Kebijakan tidak boleh mengabaikan urgensi, substansi dan partisipasi pemangku kepentingan.

b. Formulasi Kebijakan

Pembuat kebijakan akan membahas isu-isu yang masuk dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah ini ditentukan untuk menemukan solusi terbaik. Solusi untuk masalah tersebut berasal dari beberapa pilihan atau pilihan strategis yang ada. Serupa dengan perebutan isu untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, pada tahap perumusan kebijakan, setiap alternatif akan bersaing memperebutkan kebijakan yang dipilih untuk menyelesaikan masalah.

c. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk mengesahkan prosedur dasar pemerintah. Jika perilaku halal dalam masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, maka warga akan mengikuti instruksi pemerintah. Namun, warga harus yakin bahwa tindakan pemerintah itu legal. Dukungan untuk rezim sering kali tersebar dalam bentuk niat baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah untuk membantu anggota mentolerir gangguan pemerintahan. Legitimasi dapat dikelola dengan memanipulasi simbol tertentu. Orang-orang belajar untuk mendukung pemerintah melalui proses ini.

d. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang melibatkan evaluasi kebijakan termasuk substansi, implementasi dan dampaknya. Dalam hal ini, evaluasi dianggap sebagai kegiatan fungsional. Artinya evaluasi kebijakan harus dilakukan tidak hanya pada tahap akhir, tetapi juga pada keseluruhan proses kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahapan perumusan masalah kebijakan, usulan rencana penyelesaian masalah kebijakan, tahapan pelaksanaan dan dampak kebijakan. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan suatu kegiatan yang melibatkan evaluasi atau evaluasi kebijakan termasuk substansi, implementasi dan dampaknya.

Dalam hal ini, evaluasi dianggap sebagai kegiatan fungsional. Artinya evaluasi kebijakan harus dilakukan tidak hanya pada tahap akhir, tetapi juga pada keseluruhan proses kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahapan perumusan masalah kebijakan, usulan rencana penyelesaian masalah kebijakan, tahapan pelaksanaan dan dampak kebijakan.

e. Rekomendasi Kebijakan

Evaluasi alternatif akan menguraikan alternatif yang sesuai untuk mencapai tujuan kebijakan publik. Pada langkah terakhir ini, tugas analisis kebijakan publik adalah menyarankan alternatif yang diperhitungkan untuk mencapai tujuan terbaik. Rekomendasi dapat berupa satu atau lebih pilihan dan memiliki argumen yang lengkap dari berbagai faktor evaluasi. Dalam rekomendasi ini, direkomendasikan untuk mengusulkan strategi implementasi kebijakan alternatif bagi pengambil keputusan publik.

f. Implementasi Kebijakan Publik

Program kebijakan pemecahan masalah alternatif perlu dilaksanakan, yang dilaksanakan oleh lembaga administratif tingkat bawah dan lembaga pemerintah. Hersel Nogi S. Tangkilisan mengutip konsep implementasi dalam buku Patton dan Sawicki "Basic Public Policy". Ia mengatakan: "Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk merealisasikan rencana tersebut. Dalam hal ini staf administrasi akan Standarisasi bagaimana mengatur, menjelaskan dan mengimplementasikan kebijakan yang diterapkan."(Tangkilisan, 2003: 9)

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk merealisasikan rencana, dan pejabat pelaksana mengatur organisasi pada posisi tersebut. Staf administrasi dapat secara efektif dan

efisien mengelola sumber daya, unit dan teknologi yang dapat mendukung pelaksanaan rencana, dan menjelaskan rencana yang telah dibuat dan petunjuk pelaksanaan rencana yang dapat dengan mudah diikuti. Dunn secara lebih spesifik menyebut implementasi sebagai “Implementasi kebijakan”, yang berarti pengendalian atas pelaksanaan tindakan kebijakan dalam jangka waktu tertentu..(William, 2013: 132)

Implementasi kebijakan mengacu pada pengendalian pelaksanaan tindakan kebijakan dalam jangka waktu tertentu. Pandangan Riant Nugroho D. dalam bukunya yang berjudul "Perumusan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kebijakan Publik". Ia mengemukakan: “Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan jalan bagi kebijakan untuk mencapai tujuannya. Tidak ada apa-apa. Untuk melaksanakan kebijakan publik terdapat dua pilihan, yaitu implementasi langsung dalam bentuk rencana atau melalui perumusan kebijakan turunan atau turunan kebijakan publik. Formulir untuk implementasi langsung.”(Dwijowijoto, 2003: 158) Untuk merumuskan proses implementasi kebijakan agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan, perlu menggunakan sumber daya yang ada dengan melibatkan masyarakat atau sekelompok orang dalam pelaksanaannya, menjelaskan kebijakan, melakukan pengelolaan yang baik atas rencana yang telah dilaksanakan, serta memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rencana dan kebijakan, Subarsono mengutip pandangan G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Penerapan), serta meyakini bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rencana dan kebijakan pemerintah. Banyak faktor. Ini tersebar. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Satu jenis. Keadaan lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, termasuk lingkungan sosial dan budaya serta partisipasi penerima rencana.
2. Hubungan antar organisasi. Pelaksanaan rencana tersebut membutuhkan dukungan dan koordinasi dari lembaga lain. Ini membutuhkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga untuk menyukseskan rencana tersebut.
3. Sumber daya organisasi untuk implementasi rencana. Pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan dukungan sumber daya manusia dan non sumber daya manusia.
4. Karakteristik dan kapabilitas agen eksekutif.
5. Kuncinya adalah memasukkan struktur birokrasi dalam birokrasi, norma dan pola relasi yang kesemuanya akan mempengaruhi pelaksanaan rencana.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi untuk melaksanakan rencana, serta karakteristik dan kapabilitas pelaksana merupakan faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan rencana. Membuat faktor-faktor ini menghasilkan kinerja dan pengaruh program, yaitu sejauh mana program dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan..

Contoh pelaksanaan kebijakan:

Pemegang Kebijakan

Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta adalah negara religius di Indonesia. Hal ini tercermin dalam kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa. Dalam lingkungan masyarakat terlihat bahwa kegembiraan dan kesungguhan kegiatan keagamaan terus meningkat dalam bentuk ritual dan sosial keagamaan. Semangat religius ini juga tercermin

dalam kehidupan bernegara yang tertuang dalam dokumen-dokumen nasional tentang falsafah bangsa Pancasila, UUD 1945, kitab GBHN dan Repelita, serta memberi semangat dan warna pada pidato kebangsaan. Pendidikan merupakan salah satu aset penting suatu negara, karena kemajuan dan kelemahan suatu negara sangat bergantung pada kualitas pendidikan. Pasalnya, sumber daya manusia (SDM) yang andal akan datang dari pendidikan yang berkualitas. (Mubarak, 2015)

Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, jiwa keyakinan beragama semakin kuat dengan ketentuan salah satu prinsip pembangunan - Ketuhanan Yang Maha Esa dan prinsip pengabdian. Artinya, segala upaya dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh iman dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi landasan spiritual, moral dan etika pembangunan, serta merupakan nilai luhur. Dari segi sejarah, benang merah suasana religius dapat dirunut hingga abad ke-5 M. Kerajaan Kutai yang bergaya Hindu didirikan di Kalimantan, dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, termasuk Tarummanga di Jawa Barat. Kerajaan La dan Kerajaan Punawarman di Jawa Tengah. Pada abad kedelapan, agama Buddha menjadi salah satu ciri kerajaan Sriwijaya dan memiliki pengaruh yang luas di Sri Lanka, Thailand dan India. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, Candi Borobudur dibangun sebagai simbol kemenangan umat Buddha. Pemerintah kerajaan Sriwijaya juga mendirikan sekolah menengah Budha di Palembang yang kemudian menjadi pusat penelitian Budha di Asia Tenggara. Bahkan beberapa mahasiswa Tionghoa yang ingin mendalami agama Buddha memberikan ilmu awal di Palembang sebelum melanjutkan ke India. (Ulum, 2020)

Sebuah sumber menyebutkan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia melalui pedagang Arab sejak abad ketujuh, dan para pedagang ini menjalin hubungan perdagangan jangka panjang dengan kepulauan Indonesia tak lama setelah Islam berkembang di Jazirah Arab. Agama Islam hampir merata di seluruh nusantara, dan kerajaan-kerajaan Islam telah berdiri, seperti Kerajaan Perlak dan Samudera Pasai di Aceh, Demak, Pajang dan Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa, Aan Tidore dan Ternate dari Maluku, Kerala, dan Banjar pengrajin dari Kalimantan. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Belanda banyak raja dan kalangan bangsawan yang bangkit menentang penjajah. Mereka tercatat sebagai pahlawan bangsa, seperti Sultan Iskandar Muda, Teuku Cik Di Tiro, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Panglima Polim, Sultan Agung Mataram, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, Sultan Goa, Sultan Ternate, Pangeran Antasari, dan lain-lain.

Kerajaan yang disebut di atas biasanya mempunyai dan menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut: Fungsi pemerintahan umum diwujudkan sebagai "Sampean Dalem Hingkang Sinuhun" sebagai pelaksana fungsi pemerintahan umum. b. Fungsi pemuka agama tercermin dalam gelar "Sayidin Panatagama Kalifatulah". C. Fungsi pertahanan dan keamanan tercermin dari gelar Raja "Senopati Hing Ngalog". Selama masa penjajahan Belanda dari abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda juga "mengatur" kehidupan beragama. Tentu saja, "pelayanan" keagamaan ini tidak terlepas dari kepentingan strategi kolonial Belanda.

Snuck Hurgronye, penasihat Pemerintah Hindia Timur Belanda, membuat rekomendasi berikut dalam bukunya "Belanda · Islam" (Nederland de Brill, 1911) : Islam) memiliki banyak masalah yang tidak dapat dipisahkan dari agama, untuk pemerintahan yang baik, masalah-masalah tersebut tidak boleh diabaikan untuk mengaturnya. "Dalam filsafat, sosiopolitik dan sejarah, agama bangsa Indonesia sudah mengakar dan mengakar dalam kehidupan bangsa itu. Karena itulah para tokoh dan pemuka agama selalu menjadi garda depan gerakan dan memperjuangkan kemerdekaan melalui partai politik atau cara

lain. Dari zaman penjajahan Belanda hingga kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, perjuangan kemerdekaan telah menempuh perjalanan yang panjang. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Di era kemerdekaan dengan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa serta UUD 1945, maka status agama dikukuhkan. Memberi makna spiritual untuk kemajuan yang dicapai.

Pada tanggal 3 Januari 1946, kira-kira lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan, Kementerian Agama didirikan, kecuali jika berakar pada watak dan ciri dasar negara Indonesia tersebut di atas, serta pemikiran Pancasila dan ideologi serta terjemahan UUD 1945. Ketentuan hukum agama tertuang dalam UUD 1945, Bab E, Pasal 29, Agama Pasal 1 dan 2:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Implikasi dari Kebijakan

Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 031 Tahun 2002. Sejarah berdirinya UIN merupakan mata rantai sejarah dalam perkembangan perguruan tinggi Islam Indonesia. Islam modern dimulai sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, dikabarkan bahwa Satiman Wirjosandjojo, seorang Muslim terpelajar, berusaha mendirikan Pondok Pesantren Lukh sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam. Namun upaya tersebut gagal karena kendala dari penjajah Belanda. Lima tahun sebelum proklamasi kemerdekaan, Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) di Padang mendirikan Sekolah Menengah Agama Islam (STI). Akibat pendudukan Jepang, IMS hanya berlangsung selama dua tahun (1940-1942). Umat Muslim Indonesia tidak pernah berhenti mengungkapkan pentingnya pendidikan tinggi Islam. (Suharsono, 2017)

Pemerintah pendudukan Jepang kemudian menjanjikan umat Islam untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi agama di Jakarta. Menanggapi janji Jepang, pemimpin Muslim itu menjabat sebagai ketua Muhammad Hatta dan sekretaris Muhammad Natsir untuk mendirikan yayasan tersebut. Pada tanggal 8 Juli 1945, bertepatan dengan 27 Rajab pada tahun 1364, Yayasan mendirikan Institut Agama Islam (STI). STI berlokasi di Jakarta dan dipimpin oleh Abdul Kahar Mudzakkir. Beberapa tokoh muslim lainnya berperan dalam pembentukan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. Mereka termasuk PhD. Muhammad Hada (Ku. Kahar Mudzakkir, KH. Wahid Hasyim), KH. Mas Mansur, KH. Fathurrahman Kafrawi dan Farid Ma'ruf. Tahun 1946 sebagai ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Jepang The Straits Times pindah ke Yogyakarta. Sejalan dengan perkembangan STI yang semakin besar, pada 22 Maret 1948 nama STI diubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) dengan penambahan fakultas-fakulta baru. Sampai dengan 1948, UII memiliki empat fakultas, yaitu:

1. Fakultas Agama,
2. Fakultas Hukum,
3. Fakultas Ekonomi,
4. Fakultas Pendidikan.

Tuntutan tenaga fungsional Kementerian Agama menjadi latar belakang penting bagi berdirinya perguruan tinggi Islam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Lembaga Keagamaan UII dipisahkan dan diubah menjadi Lembaga Nasional Agama Islam (PTAIN), dengan kasta negara sesuai dengan namanya. Perubahan tersebut berdasarkan pada halaman 34 Peraturan Pemerintah (PP) 1950. Ditunjukkan dalam pembukaan bahwa PTAIN bertujuan untuk memberikan pengajaran lanjutan dalam studi Islam dan menjadi pusat pengembangan dan pendalaman ilmu agama Islam. Berdasarkan PP, hari jadi PTAIN dijadwalkan pada 26 September 1950. PTAIN dipimpin oleh KH. Menurut data Muhammad Adnan, ada 67 siswa per 1951.

Selama periode ini, PTAIN memiliki tiga jurusan, yaitu Jurusan Tabie, Jurusan Syari'ah dan Jurusan Dakwah. Susunan mata kuliah pada saat itu meliputi Bahasa Arab, Pengantar Agama, Fiqih dan Ushul Fiqh, Tafsir, Hadits, Ilmu Kalam, Filsafat, Mantiq, Akhlaq, Tasawuf, Perbandingan Agama, Dakwah, Kencan Islam, Sejarah Budaya Islam, Pendidikan dan Kebudayaan, Psikologi, Pengantar Hukum, Prinsip Hukum Publik dan Swasta, Etnologi, Sosiologi dan Ekonomi. Mahasiswa yang lulus sarjana dan doktor akan menerima gelar Bachelor of Arts (BA) dan Doctorandus (Drs). Susunan kurikulum PTAIN merupakan penelitian utama di perguruan tinggi Islam, dan penelitian tersebut terus dilakukan hingga saat ini.

Sesuai dengan kebutuhan modernitas tahun 1950-an, tuntutan akan tenaga fungsional di bidang guru agama Islam mendorong Kementerian Agama mendirikan Akademi Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta. ADIA didirikan pada tanggal 1 Juni 1957. Tujuannya untuk mendidik dan mempersiapkan PNS untuk memperoleh ijazah akademik dan semi akademik agar dapat menjadi guru agama di sekolah umum, sekolah kejuruan dan sekolah agama. Mengingat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan kelanjutan dari ADIA, maka ditetapkan bahwa 1 Juni 1957 merupakan hari jadi ADIA sebagai hari jadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Layaknya universitas biasa, masa studi di ADIA adalah 5 tahun, termasuk tingkat akademik 3 setengah tahun dan tingkat akademik 2 tahun.

ADIA memiliki tiga departemen yaitu Kementerian Pendidikan Agama, Kementerian Bahasa Arab dan Kementerian Dakwah wal Irsyad, yang disebut juga Kementerian Khusus Pendeta Militer. Komposisi matakuliah ADIA tidak jauh berbeda dengan matakuliah PTAIN, dan beberapa matakuliah lainnya telah ditambahkan untuk memberikan manfaat bagi para staf fungsional. Komposisi lengkapnya adalah Bahasa Indonesia, Arab, Inggris, Perancis, Ibrani, Diklat Guru, Ilmu Budaya Umum dan Indonesia, Sejarah Kebudayaan Islam, Tafsir, Hadits, Musthalah Hadits, Fiqh, Ushul Fiqh, Tasyri'Date Islam, Kalam Pengetahuan / Mantiq, pemahaman bahasa akarak / tasawuf, filsafat, agama perbandingan dan pendidikan masyarakat.

Kepemimpinan ADIA diserahkan kepada profesor. Dr. H. Mahmud Yunus menjabat sebagai Dekan dan Profesor H. Bustami A. Gani sebagai Wakil Dekan. ADIA memiliki dua ciri utama. Pertama-tama, sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai perguruan tinggi resmi, mahasiswa yang belajar mata kuliah di ADIA dibatasi pada mahasiswa dengan tugas belajar. Mereka dipilih dari para pejabat agama atau guru di lingkungan Kementerian Agama, yang berasal dari perwakilan daerah dari seluruh Indonesia. Kedua, sesuai dengan amanatnya untuk menyiapkan guru agama modern, tanggung jawab untuk mengelola dan menyediakan anggaran ADIA berasal dari Japenda Kementerian Agama yang saat itu bertugas mengelola sekolah Islam dan mempersiapkan guru agama Islam modern di sekolah umum.

Manajemen Politik dan Pendidikan Islam di Indonesia

Dalam realitas kehidupan berorganisasi dan / atau kelembagaan, tampaknya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik. Di tataran birokrasi nasional, penerapan teori manajemen ideal telah memenuhi kehidupan politik. Ini juga berlaku untuk pendidikan. Nata menilai pemerintah negara bagian biasanya mengadopsi berbagai kebijakan ketika berkomunikasi dengan masyarakat.

Kemudian, seluruh abdi negara dan masyarakat melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan bidangnya (termasuk pendidikan) (Nata, 2007: 10) Sejalan dengan hal tersebut, Freyre berkeyakinan bahwa masalah pendidikan tidak bisa lepas dari isu politik, karena bagaimanapun juga isu politik Kebijakan menentukan arah perkembangan dan pengembangan pendidikan. . Hal senada juga diungkapkan Iber dan Jill, yaitu pemerintahan yang demokratis, politik pendidikan, pilihan kelembagaan dan anti politik terkait dengan pencapaian tujuan pendidikan untuk kepentingan umum. Berdasarkan analisis ini, kita dapat memahami bahwa dalam masyarakat modern, lembaga pendidikan harus memenuhi tujuan dan kepentingan masyarakat melalui partisipasi para ahli pendidikan.(Mohd Roslan, Mohd Nor, Wan Mohd Tarmizi, 2011)

Mengadopsi kebijakan terkait pendidikan di negara ini tidaklah sederhana. Ini terkait dengan sejarah, sosiologi, budaya, politik dan aspek lain yang lebih luas. Selama ini, meski ada departemen tersendiri yang membidangi pendidikan, beberapa departemen juga menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan tidak hanya dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi juga oleh kementerian lain. Tidak kurang dari 20% institusi pendidikan nasional dikelola oleh Kementerian Agama. Begitu pula dengan kementerian lain, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertahanan dan Keamanan, meskipun kementeriannya tidak sebanyak Kementerian Agama, mereka juga menyelenggarakan pendidikannya sendiri. Fakta ini tidak lepas dari masalah sejarah bahkan politik.

Dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan seluas-luasnya, penyelenggaraan pendidikan menjadi semakin kompleks. Akibatnya, pemerintah tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya, dan masyarakat pun memberikan pendidikan mulai dari pendidikan dasar bahkan pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Berdasarkan fakta tersebut, pendidikan berstatus pendidikan negeri dan swasta. Penyelenggaraan pendidikan tersebut akan mempengaruhi alokasi dana, kendali mutu, manajemen, organisasi dan aspek lain yang lebih luas. Jika akhir-akhir ini ada masalah pendidikan tidak teratur, seperti ditemukannya ijazah palsu, kualitas pendidikan rendah, dll., Maka semua risiko atau konsekuensi dari penyelenggaraan pendidikan seperti dijelaskan di atas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian artikel ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode studi literature atau Library Research. Atau kajian pustaka, Yaitu mengkaji Buku-buku literature yang sesuai dengan teori-tiori, yang akan di bahas pada tema artikel (Nasution, 2002; Suharsimi, 2013). Disamping itu, untuk menganalisis jurnal-jurnal ilmiah yang bereputasi dan juga jurnal ilmiah baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Semua jurnal-jurnal yang di citasi bersumber dari sumber, buku-buku jurnal dan kepustakaan, dan melalui aplikasi Mendeley dan Google Scholar.

Selanjutnya dibahas secara mendalam pada bagian yang berjudul” Pustaka Terkait” (Related Literature) atau Kajian pustaka(“Review of Literature”), sebagai dasar perumusan hipotesis dan selanjutnya akan menjadi dasar untuk melakukan perbandingan dengan hasil atau temuan-temuan yang terungkap dalam penelitian (Hapzi Ali. Nandan Limakrisna, 2013). Selain bersifat kepustakaan, penelitain ini juga bersifat kualitatif.

Karena yang di hasilkan adalah bersifat deskriptif analitis. Yaitu memaparkan permasalahan secara apa adanya berdasarkan pada sumber-sumber rujukan otoritatif dalam bidang pendidikan, sesuai teori yang di teliti (Suharsimi, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai produk kebijakan Politik

Pendidikan agama Islam di Indonesia telah berubah dan berkembang dalam peta politik pendidikan nasional. Perubahan dan perkembangan pendidikan Islam dipengaruhi oleh kepentingan ideologi politik dan kepentingan lain dalam pengambilan keputusan nasional. Hal ini tercermin dari maraknya berbagai kebijakan nasional tentang pendidikan nasional yang menempatkan pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional dari era Soekarno hingga masa reformasi.(., 2017)

Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah membentuk Kementerian Agama yang memiliki kekuasaan besar dalam pengelolaan bidang keagamaan. Salah satu bentuk kekuasaan tersebut terkait dengan pengembangan lembaga pendidikan agama Islam. Namun kewenangan Kementerian Agama terkait pendidikan agama Islam telah banyak merumuskan kebijakan yang memiliki makna budaya dan politik.(Romlah, 2016)

Secara politik, jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kolonial Belanda dan Jepang memegang kendali atas penyelenggaraan pendidikan Islam, dan pendidikan Islam sebenarnya dikelola oleh umat Islam. Penguasaan ini didasarkan pada pertimbangan politik, yaitu umat Islam di pulau-pulau merupakan masyarakat mayoritas, sehingga kepentingan politik dan pendidikan harus diperhatikan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan.

Atas dasar itulah lahir berbagai kebijakan nasional tentang sistem pendidikan nasional, termasuk keterkaitan antara pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional, termasuk kebijakan terbaru tentang sistem pendidikan nasional yang diterbitkan pada tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Disahkan dalam UU No. 20. Dalam undang-undang tersebut, status pendidikan Islam berubah sesuai dengan kepentingan stakeholders dalam pengambilan keputusan kebijakan nasional mengenai sistem pendidikan nasional.

Dari tahun 1945 hingga 1966 ketika Republik Indonesia berdiri, konflik antara kepentingan politik dan nasionalisme sekuler dan ideologi nasionalisme Islam sering terjadi pada saat pengambilan kebijakan. Keadaan ini berdampak pada kebijakan pemerintah yang tidak mencerminkan pendidikan Islam, karena pendidikan Islam telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan agama Islam semata-mata menjadi tanggung jawab Kementerian Agama yang dibentuk, yang bertanggung jawab menangani urusan agama.

Perdebatan antara kelompok politik dan ideologi Islam berkeyakinan bahwa jika Indonesia merdeka maka agama dan negara tidak dapat dipisahkan, dan menuntut Islam menjadi tumpuan negara, sedangkan kelompok etnis dengan ideologi sekuler dalam aliran politik menginginkan Pancasila. Menjadi fondasi negara. Dari perspektif kehidupan berbangsa, keinginan dan ikhtiar para pemikir dan aktivis politik Islam adalah mengoreksi Islam dalam kehidupan berbangsa, sekalipun Islam menjadi tumpuan negara. Kementerian Agama telah berjuang keras untuk politik pendidikan Islam di Indonesia. Arah upaya Kementerian Agama dalam bidang pendidikan Islam bergantung pada aspirasi umat Islam, oleh karena itu selain pengembangan pendidikan agama Islam dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi Islam juga harus diajarkan di sekolah.

Sikap pemerintah tidak terlepas dari situasi politik negara yang tidak stabil, dan kepentingan politik negara dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Secara politik, pada masa

pemerintahan Presiden Sukarno terjadi tarik ulur antara kepentingan dan kekuatan kelompok nasionalis, kelompok agama, dan kelompok nasionalis sekuler atau komunis. Mereka merumuskan berbagai kebijakan untuk pembangunan negara dan bangsa. Menunjuk jalan. Hal ini terbukti sangat memakan waktu dan tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi pendidikan Islam. Ketiga kekuatan ideologis ini seringkali saling bertentangan dan mengalahkan. Presiden Sukarno adalah sosok yang mengedepankan nasionalisme dan budaya Indonesia. Dalam posisi ini, ia terkadang mendekati kelompok Islam dan terkadang kelompok komunis sekuler. (Nata, 2005: 14)

Keadaan ini sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan nasional tentang pendidikan, dan berdampak pada keadaan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional yang tidak ditanggapi secara serius dalam kebijakan nasional, karena pernyataan tersebut. Buktinya tidak termasuk pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional yang ditetapkan oleh muktamar. KNIP BP tentang pendidikan Islam. BP KNIP memutuskan untuk menempatkan pendidikan agama Islam di luar sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat jelas dalam rumusan UU Nomor 16. No. 4 tahun 1950, tentang pendidikan dan pengajaran yayasan sekolah.

Kebijakan dirumuskan dalam perumusan UU No. 4 tahun 1950 tentang pendidikan dan pengajaran sekolah. Dalam beberapa pasal yang berkaitan dengan pendidikan, pendidikan Islam tidak masuk dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam dan agama Islam dalam bentuk Islam dinilai belum masuk dalam sistem pendidikan nasional. (Rahim, 2005: 17). Salah satu penyebabnya adalah dalam perdebatan materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, kelompok intelegen muslim dikalahkan dari kelompok nasionalis sekuler, yang sangat mempengaruhi isi atau isi undang-undang, sehingga substansi undang-undang tidak kondusif. Kepentingan dan kebutuhan Muslim. . 1972 dan 1974, lahir kebijakan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan, kemudiandiperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972.

Dalam Keppres 34 tahun 1972 disebutkan pada pasal 1 ayat (2) yaitu “Mengatur standarisasi lembaga pendidikan dan latihan yang meliputi isi dan kualitas pelajaran guna disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan.” Dalam pasal 1 ayat (4) “Mengatur dan mengawasi izin pendirian sesuatu lembaga pendidikan dan latihan.” Pada pasal 2 juga disebutkan bahwa “Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung-jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.”

Kebijakan pemerintah dalam Perpres Nomor 34 Tahun 1972 merupakan wujud hegemoni pemerintah di bidang pendidikan yang tidak hanya mengatur mutu pendidikan guna memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah, tetapi juga mengawasi dan mengatur pendirian lembaga pendidikan negeri dan swasta. Pengawasan. Padahal, sesuai kebijakan tersebut, pemerintah berniat menjadikan pendidikan sebagai atap di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa kebijakan bidang pendidikan seakan-akan menjadi kewenangan pemerintah orde baru. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam penyelenggaraan pendidikan, karena melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah diberi tanggung jawab dan kewenangan penuh untuk mengawasi dan merumuskan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk kontrol negara atas pendidikan. Karena pemerintah berharap untuk mengalihkan penyelenggaraan pendidikan Islam dari Kementerian Agama ke Kementerian Pendidikan Nasional, kebijakan ini berdampak pada pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Keinginan pemerintah adalah bentuk Peraturan pendidikan politik.

Dalam perkembangan pendidikan Islam khususnya pemerintahan orde baru sejak tahun 1998 disebut sistem pemerintahan era reformasi. Periode ini merupakan era baru dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, dan merupakan perubahan dari sistem pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintahan orde baru. Pada tahun 1998, gerakan reformasi yang digagas mahasiswa memuat empat syarat prinsip yang harus dipenuhi, yaitu: 1) demokrasi; 2) kebebasan berpendapat dan tidak setuju; 3) keterbukaan; dan 4) otonomi. Keempat prinsip tersebut adalah menerapkan kembali nilai-nilai budaya Indonesia sebagai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945.

Fungsi utama lembaga pendidikan Islam adalah membekali peserta didik dengan pendidikan agama dan umum yang idealnya dapat mengembangkan dan mengoptimalkan seluruh potensi pendidikan peserta didik serta mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (No. 1) mengatur rumusan visi dan misi pendidikan nasional yang mewakili kepentingan umat Islam. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Agama tanggal 20 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama Sekolah.

Dalam kondisi tersebut, pendidikan Islam berperan aktif dalam mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional dengan membentuk paradigma baru pengembangan beasiswa Islam di lembaga pendidikan, yaitu mengembangkan integrasi agama dan ilmu pengetahuan umum. Oleh karena itu, pendidikan Islam senantiasa dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai moral dan agama. Demi kepentingan dan kemajuan umat Islam saat ini dan di masa mendatang, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangatlah penting. Karena jika tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi semangat religius, bisa dipastikan umat Islam akan tertinggal dalam peradaban manusia di masa depan.

Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam selalu direvitalisasi dari aspek kelembagaan dan keilmuan. Dari upaya menarik lembaga pendidikan Islam menjadi mainstream yaitu berperan lebih besar dalam pembangunan masyarakat, dapat dipahami kebangkitan lembaga pendidikan Islam di lingkungan masa depan (global). Oleh karena itu, institusi pendidikan Islam menghadapi tantangan untuk memasukkan nilai-nilai ajaran agama ke dalam iptek. Dengan kata lain, lembaga pendidikan harus membekali siswa dan lulusannya dengan bentuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai (kemampuan khusus)..(Rahim, 2001: 30)

Tujuannya agar lulusan institusi pendidikan ini dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan terbuka bagi pendidikan tinggi di bidang iptek, yang pada gilirannya akan melatih para ilmuwan yang berkomitmen pada nilai-nilai agama (Islam) untuk meneliti dan mengembangkan ilmu pengetahuan masa depan (Komunitas berkembang ke depan).

Perubahan Struktur Kelembagaan dan Arah Pendidikan Islam

1. Perubahan Kelembagaan

Sejarah (Hasbullah, 1996: 7) menunjukkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ketujuh M. (Bochari, 1981: 32) Dengan munculnya banyak kerajaan Islam, pendidikan Islam mengikuti ritme dan perkembangan Islam (Hasbullah, 1996: v) . , Yaitu Islam. Terlahir untuk memiliki usaha pendidikan. Pada awalnya, rujukan pendidikan agama Islam tidak mengacu pada sistem yang dikenal saat ini, melainkan pada upaya aliran-aliran Islam itu sendiri, yang dilakukan dalam bentuk halaqah-halaqah di sudut masjid. , Bahkan dari Dar-Alarqam (Dar-Alarqam). Abi Arkham. Menurut Azumardi Azra, pendidikan Islam formal hanya muncul pada masa kebangkitan madrasah, saat pertama kali didirikan pada 1064 oleh Wazir Nidham al-Mulk. Sepanjang sejarah Islam, keberadaan pendidikan Islam didedikasikan khusus

untuk ulum ad-diniyah, dengan penekanan khusus pada bidang-bidang seperti agama, tafsir dan hadits.

Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, lembaga pendidikan Islam Indonesia telah secara sempurna mewarisi berbagai ciri dan ciri tanpa terkecuali, baik dari segi ciri, ciri, bahkan aspek budaya masyarakat yang menyebabkannya. Satu pengecualian. Namun, menurut Imam Suprayogo (Imam Suprayogo), saat meneliti tentang jati diri pendidikan Islam, ia menilai pada tahap awal perkembangannya, ilmu pengetahuan tidak memiliki klasifikasi atau polarisasi, sehingga dikotomi keilmuan tidak ada masalah. Segala macam ilmu dianggap sebagai bagian dari ilmu keislaman yang harus dipelajari. Menurut Imam Al-Ghazali yang merintis pandangan baru tentang adanya perbedaan ilmu-ilmu keislaman (ulumuddin) dengan ilmu-ilmu umum. Al-Ghazali menjustifikasi bahwa mempelajari ilmu-ilmu keislaman hukumnya fardhu 'ain, sedangkan mempelajari ilmu-ilmu umum hukumnya fardhu kifayah.

Menurut Azuma Azra (Azyumardi Azra), sama dengan para analis tersebut di atas, walaupun Islam tidak membedakan nilai ilmu agama dan ilmu non-agama, ilmu agama adalah yang tertinggi, sedangkan teologi Mutazila Lalu macet di sini. Khalifah Kazakhstan Al-Makmun menjadi model pemahaman ilmu non-agama. Ilmu-ilmu ini tidak dipelajari pada puncaknya, dan bahkan dikeluarkan dari kurikulum pendidikan Islam. Oleh karena itu, menurut keterangannya, para ahli gagal membuktikan keterkaitan yang jelas antara lembaga pendidikan Islam dengan berbagai cabang keilmuan peradaban Islam. Sebab, karena ada kecurigaan bahwa sebagian orang menentang pendirian doktrin Sunni, khususnya di kalangan Karam dan kelompok non-agama, ilmu pengetahuan umum harus dipelajari dengan sendirinya.

Oleh karena itu, sepanjang sejarah pendidikan Islam dan Indonesia, meskipun bertumpu pada teologi, apa yang disebut kontekstualisasi (apalagi modernisasi) menghadapi tantangan berat. Setelah kemerdekaan, sistem pendidikan yang secara resmi dikembangkan oleh pemerintah adalah sistem persekolahan, sistem peninggalan belanda, dan bukan sistem islam dalam pendidikan islam. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh masyarakat, Madrasah terus berkembang dan melepaskan diri dari arus utama pendidikan nasional. (Soebahar, 2013: 95)

Pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di Indonesia saat ini mengacu pada hukum. "Sistem Pendidikan Nasional" No. 20 Tahun 2003 merupakan perjuangan panjang umat Islam, yang akhirnya menyebabkan pendidikan agama Islam menempati posisi yang sangat penting di lembaga-lembaga nasional. Sebuah institusi di Indonesia dapat dikatakan sebagai institusi strategis yang telah mendirikan institusi pendidikan Islam di tingkat universitas (Universitas Islam Nasional, Akademi Islam Nasional dan Akademi Agama Islam Nasional, serta universitas swasta di bawah naungan Kementerian Agama). Di jenjang SD dan SMP terdapat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsannawiyah negeri, dan Madrasah Aliyah negeri, serta Madrasah berstatus swasta yang masih berada di bawah naungan Kementerian Agama.

2. Perubahan Peran dan Arah Pendidikan Islam

Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga pendidikan Islam telah mengalami proses modernisasi yang terus menerus. Tampaknya akan terjadi pergeseran paradigma yang tak terhindarkan antara madrasah dan pesantren yang memilih pendidikan Islam, terutama dalam memenuhi kebutuhan dan kerangka kerja yang mengubah kehidupan masyarakat di era global. Yang pasti, madrasah dan pesantren berusaha beradaptasi dengan kebutuhan ini. Dalam hal ini peran aktif pemerintah

merupakan faktor yang sangat penting. Misalnya, sesaat setelah Indonesia merdeka, Badan Kerja KNIP menunjukkan hal ini melalui Pengumuman No. Pada tanggal 15 Januari 1945 (tanggal 22 Desember 1945) pemerintah Indonesia direkomendasikan untuk memajukan sekolah-sekolah Islam, meskipun pada kenyataannya pemerintah sendiri memprioritaskan pengembangan sistem sekolah.

Setahun kemudian, atas rekomendasi panitia, Menteri Agama RI diperiksa untuk mengajar, pada tahun 1946 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 mengeluarkan subsidi bagi lembaga pendidikan Islam. Undang-undang tersebut juga mengatur perbaikan kurikulum, yaitu sepertiga dari jumlah mata pelajaran di lembaga pendidikan Islam harus mencakup mata pelajaran umum, meliputi: Bahasa Indonesia, Hitung, Sejarah dan Ilmu Bumi. Selain itu, upaya lain telah dilakukan, antara lain:

1. Satu jenis. Fathurrahman Kafrani, Menteri Agama Republik Indonesia, mengikuti kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1947
2. Upaya KH, Menteri Agama Republik Indonesia. A. Wahid Hasyim (A. Wahid Hasyim) mengintegrasikan dualisme sistem pendidikan pada tahun 1949, memasukkan tujuh mata pelajaran umum ke dalam lingkungan Islam
3. Gerakan Pendidikan Wajib Islam tahun 1958
4. Keputusan Presiden No. 34/1972 Keputusan Presiden No. 15/1974 tentang Pendidikan dan Pelatihan Hanya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Satu jenis.
5. Keputusan bersama menteri sepakat untuk mengembangkan mata kuliah inti dan mata kuliah khusus, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 menempatkan sekolah Islam pada posisi yang sesuai dengan sekolah Islam.

Sampai yang terakhir yang sangat memikat adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Dari berbagai segi setidaknya secara legal sudah diformalkan, menandai pesantren dan gelar pendidikan Islam dari "kelas dua". "Gelar tersebut dinaikkan menjadi sama atau setara dengan sekolah. Namun, jika lebih jauh digambarkan sebagai sejarah perkembangan lembaga pendidikan Islam, maka sejak Indonesia merdeka, lembaga pendidikan Islam asli (tafaqh fiddin) telah memperdalam ilmu agama. Pendidikan Islam dalam kurikulum Islam menyediakan materi pendidikan yang seluruhnya bersifat religius sehingga penyajian materi pendidikan agama Islam tersebut 100% mengacu pada buku-buku Islam klasik. Sistem pendidikan semacam itu sengaja dikembangkan untuk melawan, karena pemerintah kolonial telah aktif mengembangkan sistem pendidikan di sekolah umum sejak awal abad ke-20..(Soebahar, 2013: 101)

Kemudian, dalam pendidikan Islam pada tahap Peraturan Menteri Agama tahun 1946 dan Peraturan Menteri Agama tahun 1950, madrasah pendidikan Islam merupakan tempat pengawasan sekolah, dengan pendidikan Islam dan ilmu agama Islam sebagai muatan utama pengajaran. Kemudian dalam SKB yang terdiri dari tiga menteri pada tahun 1974, selain mata pelajaran umum, mata pelajaran pendidikan agama Islam minimal 30% dari mata pelajaran dasar. Kemudian, dalam pendidikan Islam pada tahap Peraturan Menteri Agama tahun 1946 dan Peraturan Menteri Agama tahun 1950, madrasah pendidikan Islam merupakan tempat pengawasan sekolah, dengan pendidikan Islam dan ilmu agama Islam sebagai muatan utama pengajaran. Kemudian dalam SKB yang terdiri dari tiga menteri pada tahun 1974, selain mata pelajaran umum, mata pelajaran pendidikan agama Islam minimal 30% dari mata pelajaran dasar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Komunikasi dan penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan adalah sentral dalam praktik dan teori analisis kebijakan. Hanya jika pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan dikomunikasikan di dalam proses tersebut para pelaku kebijakan dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk memperbaiki kebijakan publik. Metodologi analisis kebijakan adalah sistem standar, aturan dan prosedur untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

Metodologi analisis kebijakan mempunyai beberapa karakteristik utama: perhatian yang tinggi pada prumusan dan pemecahan masalah, komitmen pada pengkajian yang baik yang sifatnya deskriptif maupun kritik nilai dan keinginan untuk meningkatkan efisiensi pilihan diantara sejumlah alternatif kebijakan. Lima tipe informasi yang dihasilkan oleh analisis kebijakan adalah: masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik. Proses ini dapat divisualkan sebagai proses pembuatan kebijakan yang memiliki lima tahap penting yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Prosedur analisis kebijakan tertentu tepat untuk menghasilkan informasi pada tahap tertentu dari proses pembuatan kebijakan.

Analisis kebijakan adalah awal bukan akhir dari upaya memperbaiki proses pembuatan kebijakan. Sebelum informasi yang relevan dengan kebijakan dapat digunakan oleh pengguna yang dituju, informasi itu harus dirakit ke dalam dokumen yang relevan dengan kebijakan dan dikomunikasikan dalam berbagai bentuk presentasi. Seluruh proses komunikasi kebijakan mempunyai empat tahap: analisis kebijakan, pengembangan isi, pengkomunikasian yang interaktif dan pemanfaatan pengetahuan. Pemanfaatan pengetahuan oleh pelaku kebijakan adalah merupakan proses yang kompleks yang terdiri dari 3 dimensi yang saling bergantung yaitu: komposisi pemakai, efek penggunaan dan lingkup pengetahuan yang digunakan. Interaksi antara 3 dimensi itu menjadi dasar menilai dan memperbaiki peranan analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan.

Analisis kebijakan tidak bermaksud mengganti politik dengan menegakkan semacam elit teknokratis. Tujuan demikian bukan saja tidak perlu dalam negara demokratis hal semacam ini juga tidak mungkin terjadi dalam lembaga-lembaga saat ini yang ditandai oleh berbagai bentuk kognisi, keputusan yang terputus-putus, sistem interpretasi yang kusut dan anarki yang terorganisasi. Dalam mempromosikan pemanfaatan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan, analisis kebijakan berusaha untuk memudahkan proses belajar individual dan kolektif, termasuk memperbaiki kebijakan melalui interaksi komunikasi dan debat politik.

DAFTAR RUJUKAN

- , S. (2011). Rintisan Pengembangan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i5.45>
- . M. (2017). FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM. *Inspiratif Pendidikan*. <https://doi.org/10.24252/ip.v6i2.5231>
- Fitriatun, E. (2019). Analisis Kebijakan Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Hastuti, T. P., & Soehartono, S. (2018). KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI TINJAU DARI SEGI HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Jurisprudence*.

- <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i1.6293>
- Mohd Roslan, Mohd Nor, Wan Mohd Tarmizi, W. O. (2011). Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam. *Jurnal At-Ta'dib*. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Mubarak, F. (2015). PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA. *Jurnal Ta'lim Muta'allim*. <https://doi.org/10.18592/tm.v4i8.513>
- Romlah. (2016). Manajemen Pendidikan Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Suharsono, S. (2017). Pendidikan Multikultural. *EDUSIANA: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.30957/edusiana.v4i1.3>
- Ulum, M. (2020). Kebijakan Standar Nasional Pendidikan. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v11i1.3845>
- Fogarty, Robin, 1991. Ten Ways to Integrate Curriculum, Educational Leadership, the Association for Supervision and Curriculum Development.
- Hessel Nogi S, 2003. Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus. Jakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia Original From The University of Michigan.
- Lake, Kathy, 2000. Integrated Curriculum, School Improvement Research Series, NorthWest Regional Educational Laboratory, USA.
- Midian Sirait, 1997. Paham Kebangsaan Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Original From The University of Michigan. Miriam Budiardjo, 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Muchsin dan Fadilah, 2002. Hukum dan Kebijakan Publik. Malang: Averous Press.
- Mushtafa, Javed, 2011. Proposing a Model for Integration of Social Issues in School Curriculum, International Journal of Academic Research, Vol 3 Number 1, International islamic University, Islamabad.
- Nata, Abuddin. Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Perry, Matt, 2010. Designing Multidisciplinary Integrated Curriculum Units, The California Centre for College and career, Sacramento California.
- R. Widodo Triputro, 2005. Pembaharuan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" dan APMD Press.
- Riant Nugroho Dwijowijoto, 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo. Subarsono, 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafie, 2009. Negara Minus Nurani: Esai-Esai Kritis Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- William N. Dunn, 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasbullaah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah dan Pertumbuhannya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bochari, Sidi Ibrahim, Pengaruh Timbal balik antara Pendidikan Islam dan Pergerakan Nasional di Minangkabau, Jakarta: Gunung Tiga, 1981.
- Soebahar, Abdul Halim. Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UUSisidiknas, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Nata, Abudin, Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.